



PUTUSAN
Nomor 353 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FREDDY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Puncak Permai Blok B/2, RT 58, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wuri Sumampouw, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Wuri Sumampouw, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA

BALIKPAPAN, tempat kedudukan di Jalan Ruhui Rahayu

Nomor 2 Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Rizal F, S.ST., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 501/600.014/64.71/IV/2019, tanggal 24 April 2019;

II. LINAN KURNIAHU dan LIE FIE KIANG, tempat tinggal

di Jalan Letjend Suprpto Nomor 1, RT 018, Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Djamaludin, S.H., dan rekan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada



Kantor Advokat & Konsultan Hukum RID & Associates,
beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 April 2019;

III. PT MERATUS LINE, tempat kedudukan di Jalan
Aloon-Aloon Priuk 27 Surabaya, yang diwakili oleh Sjarif
Hadiwidjaja, jabatan Direktur PT Meratus Line;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Djamaludin,
S.H., dan rekan, kewarganegaraan Indonesia, Para
Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum RID &
Associates, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019;

IV. SALIK SOETOMO, tempat tinggal di Jalan Mulawarman
Nomor 72, RT 53, Kelurahan Manggar, Kecamatan
Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Pekerjaan Karyawan
Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Djamaludin, S.H., dan
rekan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada
Kantor Advokat & Konsultan Hukum RID & Associates,
beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Juli 2018;

V. KUSUMA HADI SOETOMO, tempat tinggal di Jalan
Mulawarman Nomor 85, RT 53, Kelurahan Manggar,
Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Djamaludin, S.H., dan
rekan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada
Kantor Advokat & Konsultan Hukum RID & Associates,
beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Juli 2018;

VI. DAVID NATHAN IRFAIE, tempat tinggal di PT Mitra
Oasis TW/C 1203 RT 001/RW 002, Kelurahan Senen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pelajar/
Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amin Zakaria, S.H.,
S.E., M.Si., CIL., dan rekan, kewarganegaraan Indonesia,
Para Advokat pada Kantor Hukum Amin Zakaria, SH,
SE., M.Si., CIL & *Partners*, beralamat di Yokyakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus
2018;

Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara
yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 745/Kelurahan Kariangau, tanggal 20
Januari 2005, terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,
berdasarkan Surat Ukur Nomor 04/Kariangau/2005, tanggal 13
Januari 2005, luas 31.000 M², atas nama Linan Kurmahu dan Lie Fie
Kiang;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 685/Kelurahan Kariangau, tanggal 29
Desember 2003, terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,
Berdasarkan Surat Ukur 00148/Kariangau, tanggal 16 Desember
2003, luas 20.552 M², atas nama Kusuma Hadi Sutomo;
 3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01120/Kelurahan Kariangau,
tanggal 25 Oktober 2015, terletak di Kelurahan Kariangau,

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Surat Ukur tanggal 16 Desember 2003, luas 20.890 M², atas nama Salik Sutomo;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 688/Kelurahan Kariangau, tanggal 29 Desember 2003, terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur 00151/Kariangau/2003, tanggal 16 Desember 2003, luas 22.247 M², atas nama Salik Sutomo;

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 620/Kelurahan Kariangau, tanggal 29 Desember 2003, terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00146/Kariangau/2003, tanggal 16 Desember 2003, luas 20.237 M², atas nama PT Meratus Line;

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 619/Kelurahan Kariangau, tanggal 30 Mei 2012, terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00150/Kariangau/2003, tanggal 16 Desember 2003, luas 24.261 M², atas nama PT Meratus Line;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 686/Kelurahan Kariangau, tanggal 29 Desember 2003, terletak Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00149, tanggal 16 Desember 2003, luas 24.288 M², atas nama David Nathan Irfaei;

1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 745/Kelurahan Kariangau, tanggal 20 Januari 2005, terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor 04/Kariangau/2005, tanggal 13

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Januari 2005, luas 31.000 M², atas nama Linan Kurmahu dan Lie Fie Kiang;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 685/Kelurahan Kariangau, tanggal 29 Desember 2003, terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Ukur Nomor 00148/Kariangau/2003, tanggal 16 Desember 2003, luas 20.552 M², atas nama Kusuma Hadi Sutomo;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01120/Kelurahan Kariangau, tanggal 29 Desember 2003, terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Surat Ukur Nomor 00147/Kariangau/2003, tanggal 16 Desember 2003, luas 20.890 M², atas nama Salik Soetemo;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 688/Kelurahan Kariangau, tanggal 29 Desember 2003, terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur 00151/Kariangau/2003, tanggal 16 Desember 2003, luas 22.247 M², atas nama Salik Soetemo;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 620/Kelurahan Kariangau, tanggal 29 Desember 2003, terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00146/Kariangau/2003, tanggal 16 Desember 2003, luas 20.237 M², atas nama PT Meratus Line;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 619/Kelurahan Kariangau, tanggal 29 Desember 2003, terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00150/Kariangau/2003, tanggal 16 Desember 2003, luas 24.261 M², atas nama PT Meratus Line;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 686/Kelurahan Kariangau, tanggal 29 Desember 2003, terletak Kelurahan Kariangau, Kecamatan

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,
berdasarkan Surat Ukur Nomor 00149/Kariangau/2003, tanggal 16
Desember 2003, luas 24.288 M², atas nama David Nathan Irfaie;

1. Memerintahkan kepada Atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administrasi berupa Hukuman Disiplin Dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya, apabila Tergugat tidak bersedia menjalankan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap serta memerintahkan Tergugat untuk mengumumkan Perbuatan Tergugat melalui Media massa apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang Telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya) mengajukan eksepsi (sebagai berikut);

Eksepsi Tergugat

1. Eksepsi Penggugat tidak berkualitas (*Disqualificatoire Exeption*);
2. Tentang kepentingan Penggugat;
3. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Oleh Penggugat;
4. Kewenangan Mengadili Dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);
5. Gugatan *Obscuur Libel*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1

1. Kewenangan (Kekuasaan) untuk mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Tenggang waktu mengajukan Gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 4,5 & 6

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*Daluwarsa*);
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan untuk menggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* (*kompetensi absolut*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 3 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 11/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/ semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 11/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Maret 2019;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/semula Penggugat;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor 13/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 3 Oktober 2018;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dan VI, telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 25 April 2019, 29 April 2019, 30 April 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa telah terbit tahun 2003 dan 2005, sedangkan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah yang disebutkan dalam keputusan objek sengketa sebagai tanah miliknya, didasarkan pada Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Januari 2016 dengan Supar Tang yang hanya memiliki Surat Pernyataan Hak Pemilikan Tanah Perwatanan tanggal 18 Desember 1982 atas nama Ali Ruslan, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FREDDY**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2019



Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001